

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, maka pada bab V ini peneliti akan merumuskan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian ini. Pada bagian akhir, peneliti mengajukan implikasi dan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai penelitian dengan judul *Impelementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Dalam Membangun Kesadaran Hukum Wajib Pajak Di Kota Bandung*.

Simpulan akan dipaparkan menjadi dua yaitu simpulan umum dan simpulan khusus untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Sedangkan implikasi merupakan pemaparan peneliti mengenai dampak yang dihasilkan dari penelitian tersebut, dan rekomendasi ditunjukkan peneliti untuk beberapa pihak terkait, sebagai berikut:

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Program pengampunan pajak di Kota Bandung sebagai upaya dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak dinyatakan berhasil. Tidak hanya itu, program ini berhasil meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa program pengampunan pajak di Kota Bandung mendapat respon yang tinggi dari masyarakat. Hal ini terjadi karena program pengampunan pajak ini dirasa memberi banyak keuntungan bagi wajib pajak yang mengikutinya. Diantaranya, penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, penghapusan PPh Final atas pengalihan harta, sampai dengan jaminan kerahasiaan data peserta *tax amnesty*.

5.1.2 Simpulan Khusus

Disamping simpulan umum di atas, dapat diuraikan simpulan secara khusus dimana peneliti akan menyimpulkan menjadi beberapa poin, yakni:

5.1.2.1 Program pengampunan pajak sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang perpajakan, dalam proses perumusannya tentu telah

melalui berbagai tahapan-tahapan yang telah tersusun secara sistematis. Dilihat dari segi aturan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 sebagai dasar dilaksanakannya program pengampunan pajak ini yang telah memuat secara rinci mekanisme program pengampunan pajak tersebut. Selain itu, jadwal pelaksanaan program pengampunan pajak pun sudah dikatakan tersusun dengan baik yaitu dengan tiga kali periode pelaksanaan, ditambah dengan berbagai strategi serta koordinasi yang dilakukan dengan sangat baik.

5.1.2.2 Pelaksanaan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak secara keseluruhan dinyatakan berhasil, dilihat berdasarkan dua indikator. Pertama, menyangkut uang tebusan yang diterima oleh negara dalam jumlah yang sangat besar sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Kedua, menyangkut jumlah wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak yang sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak semakin patuh dan taat dalam membayar pajak.

5.1.2.3 Hambatan dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah terkait keamanan data wajib pajak dan sosialisasi yang dirasa masih kurang. Untuk itu upaya yang dilakukan berupa keamanan kerahasiaan data wajib pajak harus lebih di tingkatkan lagi, agar tidak terjadi kebocoran data serta perlu adanya penguatan dalam hal sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan harus jelas, memuat tujuan tentang pengampunan pajak dan mekanisme tata cara mengikuti program pengampunan pajak agar wajib pajak paham betul saat mengikuti program pengampunan pajak.

5.2 Implikasi

Suatu penelitian yang telah dilakukan khususnya lingkungan pendidikan yakni lingkungan masyarakat, maka simpulan yang ditarik memiliki beberapa implikasi, maka implikasi dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

5.2.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Implikasi dari karya ilmiah ini, kesuksesan program pengampunan pajak ini bukan hanya semata-mata usaha dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama sendiri sebagai pelaksana program pengampunan pajak tetapi melibatkan juga peran serta dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, program pengampunan pajak ini dinyatakan berhasil berkat kerja sama dari seluruh *stakeholders* terkait, mulai dari pelaksana dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, mitra kerjasama yaitu konsultan pajak serta masyarakat wajib pajak sebagai sasarannya.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Implikasi dari karya ilmiah ini dapat membuat masyarakat wajib pajak yang belum seluruhnya melaporkan harta kekayaannya di SPT Penghasilan mau mengungkapkan dan mendeklarasikan hartanya dengan cara membayar uang tebusan, yang kemudian uang tebusan inilah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Tidak hanya itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pun meningkat.

5.2.3 Bagi Mahasiswa

Implikasi dari karya ilmiah ini mahasiswa mampu ikut terlibat dalam menyukseskan program pengampunan pajak ini. Terutama mengajak masyarakat untuk patuh dan taat dalam membayar pajak.

5.3 Rekomendasi

Hasil penelitian, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik di lapangan, maupun secara teoritis, maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai lembaga yang telah melaksanakan program pengampunan pajak termasuk sosialisasi kepada masyarakat terkait program, namun realitas di lapangan sebagian masyarakat ada yang belum memahami secara benar terkait mekanisme program pengampunan pajak ini, sehingga diperlukan sosialisasi dan tindakan lebih lanjut serta pihak-pihak yang

sudah dibekali dengan bimtek mengenai program pengampunan pajak sehingga mereka dapat melakukan transformasi informasi dengan baik kepada masyarakat lainnya sehingga perbedaan pendapat terkait mekanisme pengampunan pajak dapat dihindarkan.

5.3.2 Bagi Dosen atau Guru

Dosen atau guru memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau peserta didiknya mengenai program pengampunan pajak disertai dengan contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari.

5.3.3 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa harus lebih aktif mencari informasi mengenai program pengampunan pajak dengan cara mengadakan kajian mengenai evaluasi program pengampunan pajak baik dalam organisasi himpunan/intrakampus maupun lingkup ekstrakampus.

5.3.4 Bagi Masyarakat

Masyarakat harus terbuka terhadap segala informasi terkait program pengampunan pajak dengan cara masyarakat berinisiatif mencari informasi dari berbagai sumber yang berkaitan serta terpercaya dan turut serta membagikan informasi dengan masyarakat lain.

5.3.5 Bagi Departemen PKn FPIPS UPI

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti kebijakan di bidang perpajakan khususnya program pengampunan pajak.

Lebih banyak melakukan kajian-kajian serta memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap mahasiswa bukan hanya tentang pembelajaran saja, tetapi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang perpajakan, sehingga mampu mencari solusi terbaik dalam rangka membangun kesadaran hukum wajib pajak.

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Mengkaji lebih dalam isu-isu atau permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan di bidang perpajakan khususnya program pengampunan pajak.
- b. Memperdalam informasi dan melakukan lebih banyak penelitian mengenai kebijakan di bidang perpajakan khususnya pengampunan pajak agar dapat memberikan masukan yang berarti terhadap perbaikan kebijakan atau program tersebut.
- c. Melakukan analisis lebih dalam mengenai implikasi kebijakan di bidang perpajakan khususnya pengampunan pajak baik terhadap pelaksana atau pemangku kebijakan maupun masyarakat pada umumnya.
- d. Mampu membantu dalam suksesti kebijakan program pengampunan pajak selanjutnya.